

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Wilayah Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul

Sebagai gambaran kondisi wilayah di Kelurahan Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, maka perlu kiranya penulis laporkan keadaan beberapa aspek kehidupan, antara lain sebagai berikut :

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Wirokerten merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Dengan luas wilayah mencapai 413,83 hektar. Mata pencaharian mayoritas penduduknya adalah petani.

Jarak pemerintah Desa menuju pemerintahan Kecamatan adalah 2 KM, jarak dari pusat pemerintahan Desa menuju pemerintahan Kabupaten adalah 15 KM, sedangkan jarak pusat pemerintahan Desa menuju pemerintahan Provinsi adalah 14 KM. Adapun batas-batas Kelurahan Wirokerten adalah sebagai berikut :

Sebelah utara	: Desa Banguntapan, Desa Singosaren, Desa Baturetno, Kelurahan Purbayan
Sebelah selatan	: Desa Wonokromo, Desa Pleret
Sebelah timur	: Desa Jambidan, Desa Potorono

Sebelah Barat : Desa Tamanan

Pemanfaatan lahan di Kelurahan Wirokerten sebagian besar digunakan untuk lahan sawah, yaitu sekitar 87,90 hektar dari total lahan 413,83 hektar.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kelurahan Wirokerten seluruhnya 12.484 jiwa, yang terdiri dari perempuan 6.279 jiwa dan laki-laki 6.205 jiwa. Dan jumlah kepala keluarga adalah 3.979 KK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

Usia	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)
<1	77	55
1-5	568	497
6-10	555	566
11-15	497	453
16-20	435	458
21-25	427	390
26-30	454	455
31-35	535	574
36-40	520	529
41-45	479	472
46-50	408	412
51-55	386	336

56-60	349	294
61-65	210	182
66-70	136	147
71-75	118	139
>75	125	171
Jumlah	6279	6204

Sumber : Instrumen Pendataan Profil Desa Wirokerten 2014

3. Keadaan Ekonomi

Penduduk Kelurahan Wirokerten menurut mata pencaharian jumlahnya ada 3.957 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jenis mata pencaharian	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)
Petani	31	13
Buruh Tani	520	583
Pegawai Negeri Sipil	185	153
Pengrajin	5	-
Pedagang barang	24	30
Kelontong		
Peternak	1	-
Montir	1	-
Dokter swasta	2	3
Perawat swasta	-	7

Bidan swasta	-	5
TNI	32	-
POLRI	64	3
Guru Swasta	16	55
Dosen Swasta	16	8
Seniman/artis	2	-
Pedagang Keliling	6	8
Tukang Kayu	6	-
Tukang Batu	10	-
Pembantu Rumah Tangga	-	3
Pengacara	3	1
Notaris	2	1
Karyawan Perusahaan	588	401
Swasta		
Karyawan Perusahaan	18	8
Pemerintah		
Wiraswata	758	618
Perangkat Desa	8	2
Buruh Harian Lepas	1267	1093
Buruh Usaha Jasa	1	-
Transportasi		
Sopir	2	-
Tukang Jahit	1	16

Tukang Rias	-	1
Karyawan Honorer	3	3
Wartawan	3	-
Pemuka Agama	2	-
Kepala Daerah	-	1
Pelaut	3	-
Peneliti	1	-
Jumlah	3581	3015

Sumber : Instrumen Pendataan Profil Desa Wirokerten 2014

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Wirokerten bermata pencaharian di bidang pertanian. Namun tidak hanya itu saja, banyak warganya juga yang melakukan kegiatan dalam bidang peternakan sebagai pekerjaan sampingan, untuk lebih jelas terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.3. Jumlah Populasi Peternakan

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik (jiwa)	Perkiraan Jumlah Populasi (ekor)
Sapi	145	388
Ayam Kampung	805	5514
Ayam Broiler	3	10000
Bebek	32	367
Kambing	143	773

Sumber : Instrumen Pendataan Profil Desa Wirokerten 2014

Jumlah tenaga kerja di Kelurahan Wirokerten juga termasuk produktif, untuk lebih jelas terdapat pada tabel berikut :

Tabel 1.4. Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga kerja	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja	1470	1254
Penduduk usia 18-56 tahun yang belum/tidak bekerja	938	896

Sumber : Instrumen Pendataan Profil Desa Wirokerten 2014

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Wirokerten termasuk kelurahan yang sejahtera, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori pra-sejahtera.

4. Keadaan Sosial

Warga Desa Wirokerten merupakan kelompok masyarakat yang *religius*, dimana kegiatan-kegiatan keagamaan sangat dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh diadakannya pengajian ibu-ibu, pengajian yang diadakan bapak-bapak, serta pengajian remaja yang diadakan secara rutin, dan masih banyak lagi praktik keagamaan yang masih dipertahankan hingga sekarang. Untuk mengetahui dengan lebih jelas jumlah pemeluk agama di Desa Wirokerten dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.5. Susunan Penduduk Menurut Agama

Agama	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)
Islam	6194	6111
Kristen	52	57
Katholik	27	30
Hindu	3	4
Budha	3	3
Jumlah	6.279	6.205

Sumber : Instrumen Pendataan Profil Desa Wirokerten 2014

Untuk menunjang sektor pendidikan, maka dibangun sarana pendidikan, yaitu :

- 1) 4 TK dengan 32 tenaga pengajar dan 284 siswa.
- 2) 4 SD/Sederajat dengan 97 tenaga pengajar dan 1.742 siswa.
- 3) 1 SMP dengan 25 tenaga pengajar dan 160 siswa.
- 4) 1 SMA dengan 42 tenaga pengajar dan 960 siswa.

Tabel 1.6. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	398	343
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Playgroup	477	431
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	375	389
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	502	676
Tamat SD/Sederajat	1348	1394
Tamat SMP/Sederajat	923	865
Tamat SMA/Sederajat	1567	1436
Tamat D-1/Sederajat	16	54
Tamat D-2/Sederajat	10	12
Tamat D-3/Sederajat	148	171
Tamat S-1/Sederajat	448	404

Tamat S-2/Sederajat	61	28
Tamat S-3/Sederajat	6	2
Jumlah	6297	6205

Sumber : Instrumen Pendataan Profil Desa Wirokerten 2014

B. Bagi Hasil Gaduh Sapi di Desa Wirokerten

1. Pengertian Bagi Hasil Gaduh Sapi

Bagi hasil gaduh sapi merupakan praktik pemeliharaan sapi di desa Wirokerten yang sudah ada sejak dahulu turun temurun sampai sekarang. Masyarakat sering menyebut praktik pemeliharaan sapi ini dengan istilah *gaduh* atau *paron*. Maksud dari *gaduh* sapi adalah menitipkan modal kepada pengelola yang sanggup dan mampu untuk memelihara sapi, dimana modalnya disini diganti dengan sapi untuk dipelihara dan dikembangkan dalam waktu tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pemeliharaan, kemudian keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat yaitu *maro limo* atau *maro bathi* (Wawancara dengan Bapak Sigit Purnama).

2. Sistem Gaduh Sapi di Desa Wirokerten

Dalam praktik bagi hasil yang dilakukan di masyarakat Wirokerten ini adalah bagi hasil untuk menghasilkan keturunan dan bagi hasil pegemukan sapi. Berikut uraian yang lebih jelas mengenai kedua sistem bagi hasil gaduhan sapi tersebut:

- a. Praktik bagi hasil gaduh sapi yang dilakukan masyarakat untuk menghasilkan keturunan adalah dengan cara sapi sebagai modal awal yang diberikan pemilik modal dijadikan sebagai indukan. Pengelola bertanggung jawab penuh selama masa pemeliharaan sapi termasuk ketika kawin suntik sapi. Setelah dilakukan kawin suntik dan sapi indukan hamil maka anaknya setelah lahir nanti akan dibesarkan dalam beberapa waktu sesuai kesepakatan. Kemudian jika dirasa anakan sapi sudah memenuhi kriteria untuk dijual dan sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka anakan sapi tersebut akan dijual dan perolehan penjualan sapi tersebut hasilnya akan dibagi dua antara pengelola modal dan pemilik modal. Kesepakatan pembagian keuntungannya seperti yang sudah di sepakati diawal perjanjian apakah menggunakan sistem *maro limo* atau sistem *maro anak*. Cara gaduh sapi untuk menghasilkan keturunan memang membutuhkan waktu yang relatif lama dari pada gaduh sapi yang bertujuan untuk penggemukan sapi.

- b. Praktik bagi hasil gaduh sapi yang dilakukan masyarakat untuk penggemukan sapi adalah dengan cara sapi sebagai modal awal yang diberikan pemilik modal kemudian dipelihara oleh pengelola untuk dibesarkan. Pengelola bertanggung jawab penuh terhadap biaya operasional selama sapi dalam masa

pemeliharaan. Pengelola dalam memelihara sapi untuk penggemukan berusaha memberikan makanan yang berkualitas baik karena masa pemeliharaan sapi untuk penggemukan relatif tidak lama sekitar 4-6 bulan. Pengelola memberikan makanan dengan kualitas yang baik kepada sapi gaduhan agar sapi gaduhan mengalami perkembangan yang cepat dalam waktu yang singkat. Setelah dirasa cukup memenuhi kriteria untuk dijual dan sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjual sapi tersebut, maka sapi tersebut akan dijual. Dalam hal pembagian keuntungan bagi hasil gaduh sapi untuk penggemukan antara pemilik modal dan pengelola modal harus sama-sama tau berapa harga indukan sebab hasil dari penjualan sapi akan dikurangi dengan harga sapi sebagai modal awal dan kemudian keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan.

3. Proses Praktik Bagi Hasil Gaduh Sapi

a. Akad

Akad bagi hasil gaduh sapi ini bisa dilakukan apabila terjadi kesepakatan antara pihak pengelola dengan pihak pemberi modal. dengan cara pemilik modal menyerahkan sapi gaduhan kepada pengelola sudah dianggap sah untuk mengadakan kerjasama. Akad gaduh sapi yang dilakukan di masyarakat Wirokerten biasanya secara lisan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami.

Pada waktu melakukan akad yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola modal di dalamnya membahas tentang kesepakatan untuk melakukan praktik bagi hasil gaduh sapi, penjelasan harga pembelian sapi yang biasanya menjadi modal awal untuk melakukan praktik gaduh sapi, biaya operasional selama sapi dipelihara oleh pengelola modal, dan masalah pembagian keuntungan. Dalam hal berapa lama waktu masa pemeliharaan tidak disebutkan dalam akad.

Akad yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan cara mengucapkan kata-kata kesepakatan saja, tanpa adanya bukti tertulis sebagai dasar hukum yang kuat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan. Hal tersebut merupakan adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Akad dilakukan secara lisan karena sudah ada rasa saling percaya antara kedua belah pihak dimana pihak yang bersangkutan biasanya merupakan keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekat mereka. Sehingga para pihak berfikir tidak akan timbul perselisihan di kemudian hari (Wawancara dengan Bapak Sudi Zuwono).

b. Modal

Dalam praktik gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wirokerten ketika sudah terjadi kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola modal, kedua belah pihak melanjutkan untuk membeli sapi yang akan di pelihara. Biasanya yang melakukan

pembelian sapi adalah pihak pemilik modal, pihak pengelola modal nantinya menerima sapi yang sudah dibeli oleh pemilik modal. pemilik modal dengan pengelola modal, semuanya tergantung sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemilik modal dengan pengelola modal.

Harga pembelian bibit sapi merupakan modal awal dalam praktik bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten, sehingga antara kedua belah pihak harus mengetahui berapa harga bibit sapi, walaupun pada saat pembelian sapi pengelola tidak ikut membeli sapi maka pemilik modal berkewajiban menyampaikan berapa besaran harga bibit sapi tersebut. Antara pemilik modal dengan pengelola modal juga harus saling tahu berapa harga bibit sapi karena nantinya harga bibit sapi tersebut harus dikembalikan kepada pemilik modal jika tujuan bagi hasil gaduh sapi ini untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan bagi hasil gaduh sapi untuk penggemukan antara pemilik modal dengan pengelola juga harus saling mengetahui harga bibit sapi gaduhan, sebab harga bibit sapi ini menjadi patokan dimana nantinya harga penjualan sapi yang sudah digaduh kemudian dijual dari hasil penjualan tersebut akan dikurangi dengan harga awal bibit sapi kemudian sisanya yaitu keuntungannya akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

c. Sistem Operasional

Setelah terjadi proses serah terima sapi sebagai modal awal yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pengelola, selanjutnya pengelola bertanggung jawab penuh pada saat masa pemeliharaan sapi gaduhan. Pemelihara sapi bertanggung jawab penuh untuk memberikan makan minum sapi.

Selama masa pemeliharaan sapi diberikan makanan seperti rerumputan, jerami, ampas tahu, dedak/bekatul, dan kulit kedelai. Untuk rumput pengelola biasanya mencari rumput di sawah yang ada disekitar tempat tinggal. Sedangkan untuk ampas tahu biasanya pengelola membeli dari tempat produksi tahu yang ada disekitar tempat tinggal. Untuk dedak dan kulit kedelai pengelola dapat membelinya di tempat penjualan makanan hewan (Wawancara dengan Bapak Muji).

Dalam praktik pemberian makanan hewan tidak semua pengelola memberikan komboran untuk sapi. *Ngombor* yaitu memberikan makan kepada sapi berupa ampas tahu yang dicampur dengan dedak. Sekali ngombor memerlukan biaya Rp 4.000 untuk membeli ampas tahu. Jadi tentunya dengan memberikan komboran kepada sapi juga akan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk dedak pengelola bisa memperolehnya pada saat pengelola menggilingkan padi panenannya (Wawancara dengan Ibu Narti).

Pada bagi hasil gaduh sapi untuk menghasilkan keturunan pengelola harus memberikan sapi kawin suntik dengan bantuan dokter. Kawin suntik yang diberikan kepada sapi gaduhan tidak sekali jadi, terkadang pengelola harus memberikan suntikan ini beberapa kali agar berhasil. Bisa saja agar sapi hamil dikawinkan dengan sapi pejantan, tetapi dengan cara tersebut akan banyak mendatangkan resiko (Wawancara dengan bapak Sudi Zuwono).

Ketika keuntungan yang disepakati kedua belah pihak menggunakan sistem *maro limo*, maka pihak pengelola menanggung biaya jasa dokter pada saat sapi membutuhkan kawin suntik dan sapi sedang sakit. Akan tetapi ketika kesepakatan keuntungan menggunakan sistem *maro bathi*, maka yang menanggung biaya jasa dokter adalah pihak pemilik modal.

Besarnya biaya yang dikeluarkan pada saat proses pemeliharaan sapi gaduhan membuat sebagian pengelola merasa keberatan karena hasil dari keuntungan yang diterima tidak sebanding dengan besarnya pengeluaran yang dikeluarkan pada saat pemeliharaan. Akan tetapi pengelola merasa ikhlas dan tidak merasa keberatan terhadap masalah tersebut. Karena dengan cara menggaduh sapi pengelola bisa memiliki sapi sendiri dengan cara *nyusuki* anakan dari hasil sapi indukan. Pengelola hanya bisa nabung tenaga untuk mendapatkan modal sapi yang kemudian akan dikembangkan sendiri.

d. Pembagian Keuntungan

Tujuan dalam melakukan praktik bagi hasil ini adalah untuk memperoleh keuntungan dan menolong pihak yang kekurangan modal. Praktik bagi hasil yang dilakukan di Desa Wirokerten dalam pembagian keuntungan bisa dengan dua cara sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Di Desa Wirokerten dalam melakukan pembagian keuntungan gaduh sapi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembagian keuntungan dengan cara *maro limo* dan *maro bathi*. *Maro limo* yaitu pembagian keuntungan dengan cara keuntungan bersih yang didapat dibagi untuk pengelola modal sebesar $\frac{3}{2}$ atau 60% dari hasil keuntungan dan untuk pemilik modal $\frac{2}{3}$ atau 40% dari hasil keuntungan. Sedangkan *maro bathi* yaitu pembagian keuntungan bersih yang di dapat kemudian dibagi sama rata untuk pengelola dan pemilik modal, untuk pengelola sebesar 50% dan untuk pemilik modal 50%. Akan tetapi sebagian besar masyarakat di desa Wirokerten dalam hal pembagian keuntungan menerapkan sistem *maro limo*.

e. Penanggungungan Resiko

Pada saat melakukan kesepakatan untuk melakukan sebuah kerjasama pasti di dalam kegiatan yang dilakukan dalam kerjasama tersebut mengandung resiko-resiko yang akan terjadi. Tidak terlepas

dalam kerjasama bagi hasil di Desa Wirokerten. Dalam pelaksanaan bagi hasil di Desa Wirokerten muncul berbagai masalah atau kesalahan yang timbul baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja pada saat proses pemeliharaan gaduh sapi.

Kasus yang terjadi dalam masa pemeliharaan sapi gaduh yang dialami oleh Bapak Sudi Zuwono adalah menjual anakan sapi secara diam-diam tanpa seizin pemilik modal. Beliau menjual sapi tersebut dalam keadaan terpaksa karena ada kebutuhan yang mendesak sehingga beliau memutuskan untuk menjual anakan sapi dari hasil gaduh sapi. Pemilik modal mengetahui hal itu selang beberapa bulan karena pemilik modal tinggal di luar kota. Bapak Sudi Zuwono menjelaskan kepada pemilik modal tentang perihal menjual anakan dari sapi gaduhan, beliau menjelaskan alasan kenapa beliau menjual anakan sapi tersebut dan meminta maaf kepada pemilik modal. Serta Bapak Sudi Zuwono mengembalikan modal awal sapi indukan dan memberikan keuntungan yang harus diterima kepada pemilik modal sesuai kesepakatan pada waktu melakukan akad atas penjualan anakan sapi yang dilakukan oleh beliau.

Hal yang dilakukan oleh Bapak Sudi Zuwono tersebut tentunya mengecewakan bagi pihak pemilik modal, sebab beliau menjual anakan sapi gaduhan secara diam-diam tanpa izin pemilik modal, sehingga tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjual anakan sapi. Kesepakatan itu terjadi sebelah pihak saja,

yaitu pihak pengelola modal. Kasus seperti itu dapat terjadi karena kurang kuatnya akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Kedua belah pihak dalam melakukan akad hanya sebatas lisan saja karena kedua belah pihak saling percaya dan berfikir tidak akan timbul kecurangan dan perselisihan di kemudian hari. Sebab kedua belah pihak yang melakukan kerja sama bagi hasil gaduh sapi adalah orang yang kenal dekat, kerabat, ataupun keluarga. Akan tetapi alangkah lebih baiknya jika dalam melakukan kerjasama baik itu dengan orang yang kenal dekat, kerabat, dan keluarga dilakukan dengan ada bukti tulis, sehingga ada hukum yang lebih kuat untuk mengaturnya.

Kemudian kasus yang dialami oleh Ibu Narti yaitu hasil anakan sapi gaduhan tiba-tiba mati. Hal tersebut tidak dapat disalahkan kepada siapa-siapa, sebab anakan sapi mati secara mendadak. Pihak pengelola juga sudah memelihara sebaik mungkin sapi gaduhan, akan tetapi ketika sapi gaduhan tersebut mati mendadak sudah menjadi resiko dalam menjalankan kerjasama bagi hasil gaduh sapi. Pemilik modal dan pengelola modal sama-sama mendapatkan kerugian, sehingga pemilik modal dan pengelola modal sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Gaduh Sapi di Desa Wirokerten

1. Bagi Hasil Gaduh Sapi

Praktik bagi hasil gaduh sapi yang dilakukan masyarakat di Desa Wirokerten merupakan akad bagi hasil tolong menolong yang dilakukan masyarakat dengan cara meminjamkan modal berupa sapi untuk dikembangkan selama beberapa waktu dan jika proses gaduh sapi ini menghasilkan keuntungan maka keuntungannya akan dibagi dua untuk pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Akad bagi hasil gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wirokerten ini salah satu contoh akad *muḍārabah*. *Muḍārabah* menurut Zuhaili (V:476) adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *āmil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungan mejadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati.

Oleh sebab itu, bagi hasil gaduh sapi yang dilakukan di Desa Wirokerten sudah sesuai dengan praktik bagi hasil *muḍārabah* apabila dalam melakukan praktik bagi hasil *muḍārabah* harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat *muḍārabah*, yaitu:

a. Rukun *Muḍārabah*

Menurut Sayid Sabiq (1997: 38) rukun *muḍārabah* adalah *ījāb* dan *qabūl* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

b. Syarat *Muḍārabah*

Menurut Zuhaili (V: 482-488) agar *muḍārabah* menjadi sah maka disyaratkan:

1) Syarat-syarat pelaku akad

Hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *muḍārib*) adalah keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan *wakālah*. Hal itu karena *muḍārib* bekerja atas perintah pemilik modal.

2) Syarat-syarat modal

a) Modal harus berupa uang yang masih berlaku.

Maka tidak boleh melakukan *muḍārabah* dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sedangkan menurut minoritas ulama boleh mengganti modal dengan barang bukan uang tetapi harus diketahui satuan harga dan nilainya agar sah untuk dijadikan modal *muḍārabah*.

b) Besarnya modal harus diketahui. Jika besarnya modal tidak diketahui, maka *muḍārabah* itu tidak sah, karena ketidakjelasan terhadap keuntungan. Sementara penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah dalam *muḍārabah*.

- c) Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang. *muḍārabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada.
- d) Modal harus diserahkan kepada *āmil* (*muḍārib*). Hal itu agar *āmil* bisa bekerja sesuai dengan modal tersebut.

3) Syarat-syarat keuntungan

- a) Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena objek akad atau tujuan akad dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan terhadap objek akad dapat menyebabkan batalnya akad.
- b) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa'*) yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti jika keduanya sepakat dengan sepertiga, seperempat, atau setengah.

Dengan demikian praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Wirokerten sudah sesuai dengan rukun dan syarat untuk mengadakan kerjasama *muḍārabah* sebab dalam melakukan kerjasama *muḍārabah* di Desa Wirokerten. Kedua belah pihak yang mengadakan kerjasama sudah mengucapkan ijab dan kabul secara lisan tanpa ada unsur paksaan, tidak ada unsur saling membohongi

salah satu pihak dan melakukan akad dengan rasa penuh keikhlasan. Syarat-syarat untuk melakukan kerjasama *mudārabah* juga sudah terpenuhi yaitu adanya modal awal yaitu sapi bukan berbentuk uang, modal yang jelas yaitu harga sapi diketahui antara pengelola dan pemilik modal, pembagian keuntungan yang jelas secara *maro limo* atau *maro bathi* sesuai adat yang berlaku di masyarakat, serta pemilik modal tidak pernah memaksa pengelola bekerja untuk mengurus sapi gaduhan tersebut.

2. Akad

Dalam melakukan akad kerjasama bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola dilakukan secara lisan. Hal tersebut sudah merupakan adat kebiasaan di masyarakat tersebut dan sampai sekarang masih di praktikan.

Pandangan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten menyangkut keabsahan akad maka dalam melakukan akad tersebut agar menjadi sah maka harus memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu:

a. Rukun akad

- 1) Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan

hatinya dengan kata lain ijab dan kabul harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan hukum.

- 2) Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- 3) Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir Ahmad Azhar Basyir (2000: 66).

b. Syarat-syarat akad

Menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy (2009:29) syarat-syarat akad yang harus dipenuhi ialah:

- 1) *Ahliyatul 'aqidaini* (kedua belah pihak cakap berbuat).
- 2) *Qābiliyatul mahā'ilil 'aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad, dapat menerima hukumnya).
- 3) *Al wilyatus syar'iyah fi mauḍu'il 'aqdi* (akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walupun dia bukan si aqid sendiri).
- 4) *Alā yakūmal 'aqdu au mauḍu'uhu mamnu'an binašin syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang syara').
- 5) *Kāmul 'aqdi mufidan* (akad itu memberi faedah).

Karenanya tidaklah sah rahn sebagai imbalan amanah.

- 6) *Baqaul ijābi ṣalihan ila mauqu'il qābul*. (ijab itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi qābul). Maka apabila

si mujib menarik kembali ijabnya sebelum qabul batallah ijabnya.

7) *Ittihādu majlisil ‘aqdi* (bertemu dimajlis akad).

Karenanya *ījab* menjadi batal apabila sampai kepada berpisah yang seorang dengan yang lain sebelum ada *qabūl*.

Setiap akad yang dibuat oleh para pihak atau subjek hukum, Dalam pandangan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten adalah menyangkut masalah *sighat* akad, yaitu dengan cara seperti apa ijab dan qabul yang merupakan rukun akad dan tidak boleh ditingkalkan itu dinyatakan. *Sighat* akad yang dilakukan masyarakat di Desa Wirokerten dalam kerjasama dilakukan secara lisan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami sehingga pihak yang melakukan akad mengetahui dengan jelas tujuan diadakannya akad. Dalam melakukan akad, pihak pengelola dan pemilik modal melakukannya atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak.

Menyangkut keabsahan akad jika dilihat dari syarat-syarat akad terkait kerjasama bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten bahwa pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang cakap bertindak hukum. Objek dalam akad berupa sapi yang diketahui nilainya. Akad yang dilakukan tidak dilarang karena ini merupakan akad kerjasama mudharabah dan dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Akad ini bertujuan untuk tolong menolong

yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai dana kepada pihak yang kekurangan dana kemudian digunakan untuk usaha dan jika ada keuntungan maka hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Dalam melakukan akad yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola berada dalam majelis. Ijab yang dilakukan pemilik modal diucapkan secara lisan menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami dan qabul yang dilakukan oleh pengelola juga dilakukan secara lisan.

Dengan demikian, akad bagi hasil dalam penentuan bagaimana akad yang dilakukan dalam praktik bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten telah memenuhi rukun dan syarat untuk melakukan kerjasama bagi hasil gaduh sapi.

3. Modal

Modal yang diberikan pemilik modal kepada pengelola bukan berupa uang melainkan sapi. Jadi pengelola menggantikan modal uang tersebut dengan cara memberikan sapi kepada pengelola. Agar tidak bertentangan dengan hukum Islam yang ada maka modal dalam kerjasama harus jelas syarat-syaratnya, yaitu :

- a. Modal harus berupa uang yang masih berlaku. Maka tidak boleh melakukan *mudārabah* dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sedangkan menurut minoritas ulama boleh mengganti modal dengan barang

bukan uang tetapi harus diketahui satuan harga dan nilainya agar sah untuk dijadikan modal *muḍārabah*.

- b. Besarnya modal harus diketahui. Jika besarnya modal tidak diketahui, maka *muḍārabah* itu tidak sah, karena ketidakjelasan terhadap keuntungan.
- c. Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang. *muḍārabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada.
- d. Modal harus diserahkan kepada ‘amil (*muḍārib*). Hal itu agar ‘amil bisa bekerja sesuai dengan modal tersebut (Zuhaili, V:428-488).

Pandangan hukum Islam menyangkut masalah penggantian modal *muḍārabah* yang diganti dengan barang berupa sapi dengan cara apa modal itu diberikan kepada pengelola dinilai sudah sesuai, sebab sebagian ulama ada yang membenarkan tentang hal itu. Dalam pemberian modal kerjasama bagi hasil gaduh sapi ini antara pengelola dengan pemilik modal sama-sama mengetahui dengan jelas berapa harga taksiran sapi sebagai modal awal dalam melakukan kerjasama bagi hasil gaduh sapi di desa Wirokerten.

Dengan demikian, akad bagi hasil dalam penentuan modal yang dilakukan dalam praktik bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten telah memenuhi syarat untuk melakukan kerjasama bagi hasil gaduh sapi.

4. Sistem Operasional

Selama masa pemeliharaan sapi gaduhan yang dilakukan masyarakat di Desa Wirokerten pengelola bertanggung jawab penuh terhadap semua kebutuhan yang diperlukan sapi gaduhan. Pengelola bertanggung jawab penuh dalam memberikan makan minum, menanggung biaya dokter ketika ada sapi sakit dan suntik kawin. Hal itu merupakan kewajiban dari seorang pengelola yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam melakukan kerjasama. Pada saat melakukan akad kerjasama bagi hasil gaduh sapi, pengelola sudah sepakat kepada pemilik modal bahwa sepenuhnya biaya selama sapi di gaduh menjadi tanggung jawab pengelola.

Dengan demikian, akad bagi hasil dalam penentuan biaya operasional yang dilakukan dalam praktik bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten telah memenuhi syarat untuk melakukan kerjasama bagi hasil gaduh sapi. Sebab pengelola sepakat dengan apa yang menjadi keputusan antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Pengelola melakukan hal itu dengan dasar suka sama suka dan rela sama rela. Jadi menurut pandangan hukum Islam hal itu sudah sesuai karena salah satu pihak yang bekerjasama tidak merasa keberatan dan ikhlas dengan keputusan yang telah disepakati pada waktu akad.

5. Pembagian Keuntungan

Setelah berakhirnya akad bagi hasil gaduh sapi, maka hak dari pengelola dan pemilik modal adalah mendapatkan keuntungan. Di masyarakat Wirokerten cara pembagian keuntungan bagi hasil gaduh sapi dilakukan dengan sistem *maro limo* atau *maro bathi*. Sistem seperti ini sudah ada sejak dahulu dan turun temurun menjadi adat kebiasaan masyarakat.

Agar tidak bertentangan dengan hukum Islam maka pembagian keuntungan untuk pemilik modal dan pengelola harus jelas syarat-syaratnya, yaitu keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas persentasinya. Seperti setengah, sepertiga atau seperempat (Sabiq, 1986:33).

Pandangan hukum Islam menyangkut masalah pembagian keuntungan sudah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, sebab dalam pembagian keuntungan bagi hasil gaduh sapi yang dilakukan di Desa Wirokerten sudah jelas dengan menggunakan prosentase dengan dua cara yaitu *maro limo* dan *maro bathi*. *Maro limo* yaitu keuntungan bersih yang diperoleh dibagi untuk pengelola sebesar $\frac{3}{2}$ bagian atau sebanding dengan 60% dan untuk pemilik modal sebesar $\frac{2}{3}$ bagian atau sebanding dengan 40%. Sedangkan *maro bathi* pembagian keuntungan bersih yang di dapat dibagi sama rata untuk pengelola dan pemilik modal, untuk pengelola sebesar 50% dan untuk pemilik modal 50%.

Dengan demikian, akad bagi hasil dalam penentuan pembagian keuntungan yang dilakukan dalam praktik bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten telah memenuhi syarat untuk melakukan kerjasama bagi hasil gaduh sapi.

6. Penanggungan Resiko

Dalam melakukan sebuah kerjasama resiko merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pada saat peneliti melakukan penelitian, terdapat beberapa masalah dalam melakukan praktik bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten.

Kasus yang dialami oleh Bapak Sudi Zuwono yaitu menjual anakan sapi gaduhan secara diam-diam tanpa seizin pemilik modal. Walaupun beliau menjual dalam keadaan terpaksa karena ada kebutuhan yang mendesak. Hal itu merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pengelola modal sebab pengelola tidak bisa menjaga amanah yang diberikan oleh pemilik modal dan pengelola modal menjual tanpa kesepakatan pemilik modal, pengelola menjual secara sepihak saja.

Agar tidak bertentangan dengan hukum Islam maka kita lihat lagi pada teori Sabiq (1997:39) pada saat melakukan mudharabah pengelola atau pelaksana adalah orang yang diberi amanat. Jika akad telah berlangsung dan pelaksana sudah memegang harta (modal), maka segala tindakan pelaksana itu menjadi amanat. Ia tidak berkewajiban menjamin, kecuali dengan sengaja. Dan jika terjadi

kerugian tanpa disengaja olehnya, maka sedikitpun ia tidak berkewajiban apa-apa. Jadi tindakan yang dilakukan Bapak Sudi Zuwono sesuai jika kerugian pada proses bagi hasil gaduh sapi yang dilakukan dengan Ibu Sri Andayani adalah tindakan keurangan dan beliau harus bertanggung jawab atas tindakannya. Hal itu sudah dilakukan oleh Bapak Sudi Zuwono, beliau sudah meminta maaf dan mengembalikan modal yang di berikan oleh Ibu Sri Andayani. Beliau juga menyerahkan keuntungan dari hasil penjualan anakan sapi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Kemudian kasus yang dialami oleh Ibu Narti, beliau dalam melakukan kerjasama proses gaduh sapi mengalami masalah yaitu anakan dari hasil sapi gaduhan secara tiba-tiba mati mendadak. Pengelola tidak tahu kenapa anakan sapi tersebut bisa mati secara mendadak dan sebelumnya juga tidak terjadi tanda apa-apa kalau sapi itu akan mati seperti sapi mengalami sakit. Selama masa pemeliharaan beliau merawat sapi secara baik, tidak pernah kekurangan bahan makan dalam memeberikan makan sapi. Hal tersebut tidak dapat disalahkan kepada pengelola sebab sapi tersebut mati secara mendadak.

Jadi antara pengelola dan pemilik modal tidak mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama bagi hasil gaduh sapi ini. Sebab keuntungan dari hasil kerjasama ini adalah anakan sapi yang nantinya akan dijual dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan.

Pengelola dan pemilik modal dalam masalah ini sama-sama mengalami kerugian, pengelola sudah rugi tenaga, waktu, dan biaya sedangkan pemilik rugi dalam masalah modal.

Pandangan hukum Islam menyangkut masalah kematian sapi jika dilihat dalam pendapat (Sabiq, 1997:39) pada saat melakukan mudharabah pengelola atau pelaksana adalah orang yang diberi amanat. Jika akad telah berlangsung dan pelaksana sudah memegang harta (modal), maka segala tindakan pelaksana itu menjadi amanat. Ia tidak berkewajiban menjamin, kecuali dengan sengaja. Dan jika terjadi kerugian tanpa disengaja olehnya, maka sedikitpun ia tidak berkewajiban apa-apa.

Dalam pendapat Sayid Sabiq dijelaskan apabila dalam melakukan kerjasama mudharabah usaha mengalami kerugian maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung pemilik modal dengan. Oleh sebab itu keputusan yang dilakukan oleh Ibu Narti dan pemilik modal sudah sesuai, sebab kedua belah pihak tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hasil gaduh sapi dikarenakan sapi mati.

Akan tetapi, alangkah lebih baiknya apabila pihak pemilik modal memberikan ganti rugi kepada pihak pengelola modal sebagai ganti uang lelah pada saat masa pemeliharaan sapi. Sebab pengelola juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak pada masa pemeliharaan sapi gaduhan.